

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 127 TAHUN 1980

TENTANG

RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI

MENTERI

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan kebutuhan dan animo masyarakat, maka lokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri seperti tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna terhadap penyelenggaraan dan pembinaan Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) serta untuk lebih meningkatkan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, maka dipandang perlu mengadakan relokasi beberapa Madrasah Negeri dan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar - Dasar Pendidikan di Sekolah;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K Nomor : 037/U/Tahun 1975, Menteri Dalam Negeri Nomor : 35/1975, tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
3. Penetapan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1959 tentang Pajang Pengakuan Sekolah Agama/Madrasah yang melaksanakan Kewajiban Pelajar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967 tentang pembukaan Madrasah Lanjutan Negeri;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden R.I. Nomor 30 Tahun 1978;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15, 16, 17, dan 19 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri, dan Pendidikan Guru Agama Negeri.

- 2 --
- Memperhatikan :**
- a. Laporan hasil Rapat Kerja para Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam seluruh Indonesia yang berlangsung di Cibogo tanggal 19 s/d 25 Pebruari 1979.
 - b. Pertimbangan dan saran-saran para Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dalam Rapat Kerja yang berlangsung di Cisarua Bogor, tanggal 4 s/d 10 Juni 1979.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG RELOKASI MADRASAH NEGERI DAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI.

Pertama : Mengadakan Relokasi :

- a. Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut dalam Lampiran I Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- b. Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut dalam Lampiran II Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- c. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut dalam lampiran III Kolom 4,5,6, menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) tersebut pada kolom 7,8,9.
- d. Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut dalam Lampiran IV Kolom 4,5,6 menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) tersebut pada kolom 7,8,9.

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada Tanggal : 31 Mei 1980



TEMBUSAN KEPADA :

1. Yth. Menko Kosra ;
2. Yth. Manpan.
3. Yth. Menteri P & K di Jakarta ;
4. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
5. Yth. Sekretariat Negara ;
6. Yth. Sekretariat Kabinet Pembangunan III ;
7. Yth. Ketua/Kepala/BAPEMAS/ENKSI/LIPI/LAN di Jakarta ;
8. Yth. DPR. RI. ;
9. Yth. Badan Pemeriksa Keuangan Negara ;
10. Yth. Komisi IX DPR. RI. ;
11. Yth. Gubernur Seluruh Indonesia ;
12. Yth. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan ;
13. Yth. Dirjen Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan ;
14. Yth. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
15. Yth. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabid Litbang Agama Dep. Agama ;
16. Yth. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/Ka Pusdiklat Pegawai Departemen Agama ;
17. Yth. Para Sekretaris Ditjen, Itjen, Badan Litbang Agama Departemen Agama di Jakarta ;
18. Yth. Kepala Kanwil Departemen Agama di Seluruh Indonesia ;
19. Yth. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Seluruh Indonesia ;
20. Yth. Kepala Kandepag Kab/Ko. Seluruh Indonesia ;
21. Yth. Kepala PGAN Seluruh Indonesia ;
22. Yth. Kepala MAN Seluruh Indonesia ;
23. Yth. Kepala MTsN Seluruh Indonesia ;
24. Yth. Kepala MIN Seluruh Indonesia ;
25. Yth. Biro Hukum dan Humas (15 Ex).

sdjk

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	219	22	MTsN Taron III	Kab. Sragen	Jateng	MTsN Jogan	Kab. Blora	Jateng
25	229	32	MTsN Kebumen III	Kab. Kebumen	"	MTsN Prab...	Kab. Jepara	"
26	230	33	MTsN Klaten - Winangun II	"	"	MTsN Karang...	Kab. Demak	"
27	237	40	MTsN Groyan II	Ko. Magelang	"	MTsN Sukoharjo	Kab. Sukoharjo	"
28	242	45	MTsN Pakelangan	Kab. Pakel...	"	MTsN Buaran	Kab. Pabelan	"
29	232	5	MTsN Gandakun	Kab. Bantul	Ko. Yogyakarta	MTsN Doyo - mulyo	Kab. Kulon progo	DI Yogyakarta
30	263	16	MTsN Maguwo- harjo	Kab. Sleman	"	MTsN Sleman	Kab. Sleman	"
31	278	4	MTsN Klaten Kartaymojo II	Kab. Arjuna	Jatim	MTsN Lamongan	Kab. Lamongan	Jatim
32	280	6	MTsN Kodung- panji	"	"	MTsN Banyuw- angi	Kab. Banyuw- angi	"
33	283	9	MTsN Kiringan Takaran II	"	"	MTsN Jember	Kab. Jember	"
34	287	13	MTsN Balong Kendat	Kab. Kediri	"	MTsN Malang	Kab. Malang	"
35	290	16	MTsN Mrican	Kab. Kediri	"	MTsN Surabaya	Ko. Surabaya	"
36	291	17	MTsN Pare II	"	"	MTsN Gresik	Kab. Gresik	"
37	299	25	MTsN Rantau- sonjo	Kab. Ngawi	"	MTsN Bojonego- ro	Kab. Bojone- ro	"
38	303	29	MTsN Gentong	"	"	MTsN Ponorogo	Kab. Ponorogo	"
39	307	33	MTsN Pamekasan	Kab. Pame- kasan	"	MTsN Probol- inggo	Kab. Probol- inggo	"
40	316	42	MTsN Bibrik	Kab. Madiun	"	MTsN Situbondo	Kab. Situbondo	"
41	322	48	MTsN Kauman Utara	Kab. Jombang	"	MTsN Surabaya	Ko. Surabaya	"
42	323	49	MTsN Rejoso II	"	"	MTsN Tulungpura	Kab. Karang- asem	Bali
43	375	13	MTsN Batang Kulur Kiri	Kab. NGG	Kalsel	MTsN Manado	Ko. Manado	Sulut
44	388	26	MTsN Danus Jupang	Kab. PST	"	MTsN Sorong	Kab. Sorong	Irja.
45	401	3	MTsN Watupone II	Kab. Bone	Sulsel	MTsN Singjai	Kab. Singjai	Sulsel
46	413	2	MTsN Kendari II	Ko. Kendari	Sultra	MTsN Ulu-ulu	Kab. Kendari	Sultra
47	416	5	MTsN Bau-Bau II	Kab. Buton	"	MTsN Wanci	Kab. Buton	"
48	423	4	MTsN Bima II	Kab. Bima	NTB	MTsN Praya	Kab. Lombok Tengah	NTB